



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Lingkungan KPU Kota Balikpapan secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2023;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2023;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 271);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Publik Di lingkungan Komisi pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 44/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 422/HM.02/6471/2023 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
 2. Nota Dinas Plh Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Nomor: 843/TU.01.1-ND/6471.2/2023 tanggal 18 September 2023 Perihal Permohonan Penerbitan SK Struktur PPID KPU Kota Balikpapan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.

KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Hartayani

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Balikpapan Nomor 94 Tahun 2023
Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan
Umum Kota Balikpapan

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Ketua KPU Kota Balikpapan	Pembina PPID dan Pertimbangan Pelayanan Informasi
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pembina PPID dan Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina PPID dan Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina PPID dan Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pembina PPID dan Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8.	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi
9.	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Staf Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

	dan Logistik	Dokumentasi
13.	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Staf Subbbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Balikpapan Nomor 94 Tahun 2023
Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan
Umum Kota Balikpapan

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Tim Pembina	<p>a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan</p> <p>b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atau informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;</p> <p>c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>
2.	Tim Pertimbangan	Tim pertimbangan pelayanan informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<p>a. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;</p> <p>b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;</p> <p>c. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;</p> <p>d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundangan.</p>
4.	Pejabat Pengelola	a. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan,

	Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<p>mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;</p> <p>b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;</p> <p>c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;</p> <p>d. Menyelesaikan dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;</p> <p>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Balikpapan;</p> <p>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;</p> <p>g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.</p>
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;</p> <p>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.</p>
6.	Desk Pelayanan	Membantu tugas dan fungsi Tim penghubung

	Informasi dan Dokumentasi	pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan
--	---------------------------	---

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

NOOR THOHA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani